



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PERUM PERUMNAS

PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11 Jakarta - Kotak Pos 137/KBT. Telp. 814807 (5 saluran)

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : DIR.4/882/KPTS/57/85

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERAHAN PENGGUNAAN TANAH
UNTUK BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUMATERA UTARA
DI LOKASI PERUM PERUMNAS CABANG I UNIT PEMATANG SIANTAR

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL



Menimbang :
bahwa dipandang perlu meningkatkan partisipasi dalam penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat penghuni lingkungan pemukiman PERUM PERUMNAS Cabang I Unit Pematang Siantar ;
bahwa untuk itu sesuai dengan perencanaan serta peta peruntukan yang telah disetujui, PERUM PERUMNAS telah menyediakan sebidang tanah untuk bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lokasi PERUM PERUMNAS Unit Pematang Siantar ;
bahwa tanah dimaksud ad.b di atas, telah dimanfaatkan oleh Kanwil Depdikbud Sumatera Utara untuk bangunan SMP Negeri ;
bahwa atas pemanfaatan ad.c tersebut di atas, maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Meningat :
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974,
Keputusan Presiden R.I. Nomor 70/M Tahun 1983 juncto Nomor 99/M Tahun 1985,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977,
Surat Direksi Nomor DIR.5/774/10/II/83 tanggal 4 Februari 1983.

Memperhatikan :
Surat Pimpinan Cabang I No. Cab.I/720/6/85 tanggal 10 Juni 1985.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PRAMA
- Menyetujui penyerahan penggunaan tanah untuk mendirikan dan mengelola bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara seluas 4.600 m² (empat ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Mahoni PERUM PERUMNAS Cabang I Unit Pematang Siantar dengan pembebanan atas tanah sebesar Rp. 6.500,-/m² (enam ribu lima ratus rupiah per-meter persegi) dan pemberian Hak Pakai selama peruntukannya.
 - Jumlah uang pemasukan yang harus dibayar oleh pihak Kanwil Depdikbud Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi segera kepada pihak PERUM PERUMNAS, dengan catatan bahwa besarnya pembayaran uang pemasukan ini akan diperhitungkan kembali dengan luas tanah sebenarnya sesuai hasil pengukuran resmi oleh instansi yang berwenang pada saat memproses sertifikat Hak Pakai.
 - Penggunaan tanah tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan se-

DIPAT

- : Kepada Pimpinan Cabang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk :
- a. Mengadakan penagihan uang pemasukan kepada pihak Karwil Depdikbud Sumatera Utara dan mengatur pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PERUM PERUMNAS.
 - b. Membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Sebagian Tanah Hak Pengelolaan dan Berita Acara Penyerahan.

EMA

- : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal pembangunan SMP Negeri dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEPUSAN

- : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan Cabang I Medan.
2. Yth. Kepala Bagian Alokasi.
3. Yth. Kepala Bagian Penyewaan & Penjualan.
4. Yth. Kepala Bagian Pengelolaan.
5. Yth. Kepala Bagian Hukum & Humas.
6. Yth. Kepala Bagian Perencanaan Feasibility.
7. Yth. Kepala Bagian Pertanahan.
8. Yth. Kepala Bagian Anggaran & Pengolahan Data.
9. Yth. Kepala Bagian Perbendaharaan.
10. Yth. Kepala Bagian Akuntansi.
11. Intern Direksi.

A r s i p .

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 11 JUL 1985

